

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

**NAMA : KHALISTIYA MAY HOLIVIYAH
NPM : 1505170588
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **KHALISTIYA MAY HOLIVIAH**
NPM : **1505170588**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**

Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Penguji-II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : KHALISTIYA MAY HOLIVIAH
N.P.M : 1505170588
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi


IKHSAN ABDULLAH., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si


H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KHALISTIYA MAY HOLIVIYAH
N.P.M : 1505170588
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
17-9-2019	Diterima - Cari penulisan - Isi penelitian tak akurat - Kesimpulan dan saran perbaiki!		
23-9-2019	Di terima - Data belum akurat - - perdalam pembahasan perbaiki!		
24/9-2019	Diterima - hasil penelitian, pembahasan - teori yang mendukung perbaiki		
26-9-2019	Diterima - Pembahasan di perdalam - Sesuaikan dari kesimpulan perbaiki		
28/9-2019	Ace meja hijau!		

Medan, September 2019

Diketahui/Ditetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN / SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : KHALISTIYA MAY HOLIVIYAH

NPM : 1505170588

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut didepan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjungan Posen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, September 2019
Pembuat Pernyataan



KHALISTIYA MAY HOLIVIYAH

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan diproposal dan skripsi.

ABSTRAK

HOLIVIYAH, KHALISTIYA MAY, NPM. 1505170588. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu dengan menggunakan data-data penelitian yang diuraikan secara rinci berdasarkan fakta untuk diolah, kemudian dibandingkan dengan teori, dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan survey serta melakukan wawancara, dan dokumentasi yaitu dengan memberikan pertanyaan dan melakukan tanya jawab langsung dengan staf pegawai Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kota Pematangsiantar pada bidang pajak bumi dan bangunan untuk memperoleh data dan informasi serta melakukan analisis data untuk dapat menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori yang mendukung permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pematangsiantar masih kurang optimal karena dalam pelaksanaannya unsur penilaian resiko yang dijalankan masih kurang baik sehingga mempengaruhi target dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target yang ditentukan. Dalam pelaksanaan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan

Kata Kunci : Pengendalian Intern, Realisasi, Prosedur Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian ini : “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan proposal. Penulis ingin banyak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Bejo dan ibunda tercinta

Rusmiati yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang, serta yang mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini :

1. Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Ikhsan Abdullah S.E.,M.si selaku dosen Pembimbing Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Bapak dan Ibu pimpinan serta pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu

persatu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu serta mengumpulkan data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini

10. Kedua adik-adik saya Faleri Eki Amali dan Ridho Pangestu yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

11. Sahabat-sahabat saya Dilla, Nanda, Dinda dan Debi serta sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis sadari skripsi ini jauh dari sempurna karena terbatasnya sumber dan referensi yang dimiliki Penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, September 2019

Penulis,

Khalistiya May Holiviyah
NPM:1505170588

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Sistem Pengendalian Intern.....	8
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	8
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	8
c. Komponen Pengendalian Intern.....	9
d. Unsur Sistem Pengendalian Intern.....	11
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	12
a. Pengertian SPIP.....	12
b. Tujuan SPIP.....	12
c. Unsur-unsur SPIP.....	13
3. Pajak.....	17
a. Pengertian Pajak.....	17
b. Tujuan dan Fungsi Pajak.....	18
c. Jenis-jenis Pajak.....	19
d. Tarif Pajak.....	20
e. Syarat Pemungutan Pajak.....	21
f. Sistem Pemungutan Pajak.....	22
g. Asas Pemungutan Pajak.....	23
4. Pajak Daerah.....	24
a. Pengertian Pajak daerah.....	24
b. Sistem Pemungutan Pajak daerah.....	25
c. Jenis Pajak Daerah.....	27
5. Efektivitas.....	28
6. Pajak Bumi dan Bangunan.....	29
a. Pengertian PBB.....	29
b. Tarif PBB.....	29
c. Objek PBB.....	31
d. Subjek PBB.....	32
e. PBB sebagai Pajak Daerah.....	32
f. Cara Pemungutan PBB.....	33

g. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB	33
h. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan	34
7. Penelitian Terdahulu	35
B. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Defenisi Operasional	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar	44
2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pematangsiantar	47
3. Penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan BPKD Kota Pematangsiantar	50
4. Sistem pengendalian intern Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar	51
B. Pembahasan.....	58
1. Sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan	58
2. Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan BPKD Kota Pematangsiantar.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	viii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Target dan Realisasi PBB Kota Pematangsiantar	3
Tabel II.2 Tabel Indikator Efektifitas	29
Tabel II.3 Tabel Penelitian Terdahulu	35
Tabel III.1 Kisi-kisi wawancara	40
Tabel III.2 Tabel Waktu Penelitian.....	41
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	48
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	50
Tabel IV.3 Indikator Efektivitas	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	38
Gambar IV.1 Sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan	62
Gambar IV.2 Sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan	63
Gambar IV.3 Sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan	54
Gambar IV.4 Sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan	55
Gambar IV.5 Sistem penerimaan pajak bumi dan bangunan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber PAD memiliki peranan paling besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan pajak yang tinggi dapat sangat mendukung pembiayaan daerah guna untuk merealisasikan pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah memberi suasana baru dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana setiap daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, baik pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga pemerintah harus mengetahui dan menggali sektor-sektor paling potensial di daerahnya.

Sumber-sumber penerimaan untuk daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut antara lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak tanah dan bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Pematangsiantar. Bangunan adalah konstruksi teknik yang

ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Untuk dapat terealisasinya anggaran yang relevan, handal, dan akurat serta dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem yang baik. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya akan mengakibatkan realisasi anggaran yang dihasilkan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Menurut Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Dalam pelaksanaannya prosedur tersebut sangatlah rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pelaksanaan pemungutan pajak untuk dapat mengontrol seluruh kegiatan.

Dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014-2018
BPKD Kota Pematangsiantar

Tahun Anggaran	Target Pajak PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Capaian (%)
2014	Rp. 7.806.826.688	Rp. 6.047.998.742	77.47%
2015	Rp. 7.400.000.000	Rp. 6.467.372.327	87.40%
2016	Rp. 7.300.000.000	Rp. 7.386.749.026	101.19%
2017	Rp. 7.000.000.000	Rp. 7.559.818.618	108 %
2018	Rp. 8.000.000.000	Rp. 6.948.560.682	86,85%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Berdasarkan data diatas dapat dilihat fenomena yang terjadi adalah BPKD Kota Pematangsiantar menurunkan target pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tetapi, pada saat BPKD menaikkan target ditahun 2018 realisasi yang di peroleh menurun dari tahun sebelumnya. Realisai paada tahun 2018 sebesar 86,85% sudah cukup efektif (menurut Kepmendagri No.690.900.327) namun belum dapat mencapai target yang ditepakan karena pemerintah pada tahun tersebut juga menaikkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dimana pencapaian realisasi pajak bumi dan bangunan masuk kurang optimal dari target yang telah ditetapkan. Hal ini meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern yang dilaksanakan BPKD Kota Pematangsiantar belum berjalan secara optimal. Menurut (Mardiasmo, 2016)“organisasi dapat dikatakan

efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi tentang kelalaian dari pihak intern BPKD Kota Pematangsiantar terkait penilaian resiko yang belum dilaksanakan secara optimal. Menurut (Mulyadi, 2010) bahwa “point keempat unsur pengendalian intern adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab, seleksi karyawan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki”. Tetapi yang terjadi saat ini adalah jabatan yang diduduki masih kurang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai dalam suatu instansi, yang pencapaian tujuannya dilakukan oleh orang-orang yang ada didalam instansi tersebut. Sering diketahui bahwa suatu instansi sudah memiliki sistem pengendalian intern yang baik, namun belum dijalankan sebagaimana mestinya.

(Halim, 2007)“Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektifitas semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”. Persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki penurunan pada tahun 2018 sebesar 86,85% Artinya penerimaan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kotab Pematangsiantar belum bisa mencapai target yang ditetapkan, hal ini meyakinkan bahwa sistem pengendalian penerimaan pajak yang masih kurang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah realisasi pajak yang akan diterima.

Penelitian ini juga dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti (Hafsah, 2015) dimana hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada BPPRD Kota Medan masih belum dijalankan secara optimal, karena sistem pemungutan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan baik. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan karena masih banyak wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya, yang menyebabkan penerimaan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang timbul dan melihat efektivitas Pengendalian Intern dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan judul : “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan target pajak bumi dan bangunan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
2. Realisasi tidak dapat mencapai target walaupun target pajak telah diturunkan di tahun 2014-2015.
3. Terjadinya penurunan realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 dan capaian masih dibawah 100%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar ?
2. Bagaimana pemantauan dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kegiatan pengendalian prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang efektifitas pengendalian intern dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.
- 2) Bagi Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat menjalankan kinerja perusahaan dengan baik.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi, perbandingan dan juga sumbangan pemikiran bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian tentang efektivitas sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri. Menurut (Herry, 2013) “sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum/Undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Pengendalian intern menurut Institusi Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya “Standar Profesi Akuntansi Publik” (SPAP) adalah sebagai berikut :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memeberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku ”.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Berikut ini adalah tujuan sistem pengendalian intern menurut (William & George, 2006):

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan
Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.
- 2) Mengecek keakuratan data akuntansi
Kendala data/informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.
- 3) Mendorong efisien
Kebijakan perusahaan dapat memberikan kebijakan tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern, yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Menurut COSO (*committee of sponsoring organizations of the tradway commission*) ada tiga tujuan pengendalian intern, yaitu :

- 1) Efektifitas dan efisien operasi.
- 2) Realibilitas pelaporan keuangan.
- 3) Kesesuaian dengan aturan yang ada.

Menurut Peraturan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan peenyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Komponen Pengendalian Intern

Lima komponen dalam model pengendalian intern menurut COSO, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Merupakan unsur dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau menjadi pondasi dari komponen lainnya. Lingkungan pengendalian meliputi integritas atau etika, komitmen seluruh anggota organisasi, filosofi manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia serta adanya dewan komisaris, metode penetapan otoritas dan tanggung jawab, dan adanya dewan komite audit.

2. Aktivitas pengendalian

Mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan resiko atau usaha pencapaian tujuan secara efektif. Aktivitas pengendalian intern yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi :

- a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak.
- b. Pemisahan tugas.
- c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi.
- d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan.
- e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain.

3. Penilaian Resiko

Merupakan unsur proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisa serta mitigasi resiko terkait dengan pencapaian

tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi atau perusahaan bisa berasal dari internal organisasi ataupun dari eksternal. Identifikasi atau penilaian risiko baik dari eksternal maupun internal harus menjadi perhatian manajemen karena berpotensi untuk mengakibatkan pengendalian internal tidak efektif.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Manajemen harus mendapatkan, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik dari sumber internal maupun eksternal untuk terselenggaranya fungsi pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.

5. Aktivitas pengawasan

Unsur pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya untuk memastikan komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya aktivitas pemantauan ini maka sistem pengendalian bisa saja terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

d. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Untuk melaksanakan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan pokok sistem pengendalian intern suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki unsur-unsur untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut (Mulyadi, 2010) unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

- a. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpangan dari fungsi akuntansi.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
 - a. Otoritas menjamin dipercayanya dokumen transaksi.
 - b. Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 - a. Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat bertanggungjawabkan oleh berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - c. Adanya internal check, transaksi dari awal hingga akhir harus melibatkan beberapa orang.
 - d. Perputaran jawaban untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persengkokolan.
 - e. Keharusan pengambilan cuti karena cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.
 - f. Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.
 - g. Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpangan, akuntansi dan harus bertanggungjawab langsung kepada manajemen puncak.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian sistem pengendalian intern pemerintah menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara terus menerus secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupu pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu :

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Keamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 ada beberapa unsur-unsur SPIP yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penetapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menetapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada

setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah, menegakkan kedisiplinan atas penyelenggaraan terhadap aturan perilaku dan menghapus kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku yang etis.

b. Komitmen terhadap kompetisi

Mengidentifikasi yang menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetisi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetisi pekerjanya.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Mempertimbangkan resiko dalam mengambil keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan sesuai dengan jumlah pegawai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkatan dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

f. Penyesuaian dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

2. Penilai Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam, yang terdiri dari :

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan:

- a) Menggunakan metodeologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif.
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk menganalisis resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan organisasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan sistem pengendalian intern secara rutin. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui :

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan pemerintah saat ini.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lain yang ditetapkan.

3. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang. Menurut (Mardiasmo, 2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Hanum, 2017)“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipisahkan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian tersebut menurut (Hanum, 2017) ada beberapa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan).
- b) Penyerahan bersifat wajib. Jika tidak dilaksanakan hutang dapat dipaksakan melalui surat paksa dan sita.

c) Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan UU/Peraturan/Norma yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku umum.

d) Tidak ada kontraprestasi langsung dari Pemerintah (pemungutan iuran).

b. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dalam hal tersebut bisa mentransfer sumber konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentrasfer sumber dari tangan masyarakat ketanga pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asa yang masih diperlukan.

Dari pengertian pajak yang telah disajikan oleh beberapa para ahli diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Fungsi pajak menurut (Azis, 2016), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.
2. Fungsi mengatur (*regulered*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerindah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi Distribusi
Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya ata kelompoknya melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
4. Fungsi Demokrasi

Pajak yang dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

c. Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang harus diketahui saat ini. Menurut (Suandy, 2013) pajak dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya nilai yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dalam presentase. (Hani & Daoed, 2013) ada empat macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Pajak Progresif (meningkat)

Yaitu tarif pajak yang pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan.

2. Tarif Pajak Proporsional (Sepadan/sebanding)

Yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak *Degressif*

Yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan pengenaan pajak.

4. Tarif Pajak *Vast* (Tetap)

Yaitu tarif pemungutan pajak yang besarnya tetap tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternative pemungutannya perlu didasarkan pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dasarnya. Menurut (Mardiasmo, 2016) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai tujuan hukum yaitu mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi manapun agar tidak menimbulkan pelemahan dalam perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai fungsi budget biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga relatif lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban wajib pajak.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak berbeda-beda di setiap negara. Menurut (Rusdji, 2007) dalam pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

3. *With Holding Tax System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan sesuai perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

g. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungutan pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya akan dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Menurut (Resmi, 2014) dalam pemungutan pajak terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas Domisili (Asal Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayanya baik penghasilan maupun berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupu luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang memperoleh penghasilan di Indonesia yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Wahyudi, 2018) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pajak yang sejak semula merupakan pajak daerah (asli) dan pajak daerah yang berasal dari penyerahan pajak-pajak Negara kepada daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang perimbangan keuangan antara Negara dan daerah (UU No. 32

Tahun 1956) dan Undang-undang tentang penyerahan beberapa pajak Negara kepada daerah (UU No. 28 Tahun 2009) dan peraturan penyerahan pajak-pajak berikutnya.

Pajak daerah dalam suatu Negara merupakan hak dari daerah dimana pajak tersebut akan dipungut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10, yaitu “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan defenisi diatas ada ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, yaitu :

1. Pajak daerah yang berasal dari pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (PERDA), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak . Menurut (Samudra, 2015) “Beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem penagihan, sistem benda berharga, dan sistem kartu”.

1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP).

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut Undang-undang.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem setor tunai dikenal dengan istilah *Contante Starting (CS)*. Sistem ini sama dengan yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas Negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Dimuka

Sistem pembayaran dimuka dapat dibedakan menjadi dua sistem yaitu Pembayaran Dimuka sebagai ketetapan definitif dan Pembayaran Dimuka sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan.

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model dalam sistem ini, yaitu pertama sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. Kedua, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap.

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai alat pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai alat pembayaran.

c. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak Air Tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut (Halim, 2007) "Efektivitas adalah kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai satu (1) atau 100 %".

Menurut (Mardiasmo, 2016) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif".

Dari dua defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukuran keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan (target).

Rumus untu mengukur efektivitas menurut (Halim, 2007) adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Indikator Efektivitas

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yuni Mariana:2012)

6. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (dirjen pajak, 2012).

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Pasal 1 UU PBB). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan (Pasal 1 UU PBB).

b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (persen).

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP dimasing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan , NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota setinggi-tingginya senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 Tahun pajak.
2. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 kali objek pajak, maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki.

Nilai Jual Kena Pajak merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek pajak yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya NJKP merupakan suatu bagian dari NJOP.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Objek Pajak Perkebunan sebesar 40%.
2. Objek Pajak Pertambangan sebesar 40%.
3. Objek Pajak Kehutanan sebesar 40%.
4. Objek pajak lainnya seperti Pedesaan dan Perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yaitu :
 - a. Jika NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) persentase NJKP sebesar 40%.
 - b. Sedangkan jika NJOPnya lebih kecil dari Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar) maka persentase NJKP sebesar 20%.

Rumus Perhitunga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Rumus Perhitungan PBB = Tarif x NJKP

- a. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$
- b. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Azis, 2016) Objek PBB adalah Bumi dan Bangunan. Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Letak.
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi Lingkungan.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor :

1. Bahan yang digunakan.
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan.

d. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut (Purwono, 2010) “Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat bangunan.

Sementara itu, wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi,

dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini mengartikan bahwa subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

e. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah

Menurut (Lestari, 2015) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialihkan menjadi pajak daerah hanya PBB sektor pedesaan dan perkotaan (P2), sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan masih menjadi sektor pajak pusat. PBB Pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan PBB P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan *local taxing power* Kabupaten/Kota, seperti :

1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah).
3. Memberikan direksi penetapan tarif pajak daerah.
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen dan pengaturan pada daerah.

f. Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Dewi, 2012) Pada dasarnya sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah penetapan oleh kepala daerah (*official assessment system*). Hal ini dapat dipahami karena akan sangat sulit apabila menerapkan sistem *self*

assessment system, dimana wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

g. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB

Dalam proses pemungutannya PBB tidak bisa sembarangan dalam proses pemungutannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak.

Menurut (Nafilah, 2013)tata cara pembayaran dan penagihan adalah :

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT yang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal terimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagaimana dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam No 3 diatas ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak (STP)nyang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
5. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh menteri keuangan.

7. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak merupakan penagihan pajak.
8. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPT yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

h. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti.

Yang dimaksud perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu metode untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkan objek pajak yang dinilai dengan objek pajak lainnya yang sejenis atau mendekati sejenis yang letaknya berdekatan dengan mempunyai fungsi sama atau mendekati sama dan telah diketahui harga jualnya. Metode ini digunakan untuk menentukan NJOP Bumi (tanah kosong).

Yang dimaksud dengan nilai perolehan baru adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bobjek pajak tersebut setelah dikurangi dengan biaya penyusutan.

7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dan untuk menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Melti, 2015)	Analisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Rambah berdasarkan hasil penelitian diketahui dari segi penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sudah cukup baik.
2.	(Hafsah, 2015)	Efektivitas Pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan.	Sistem pemungutan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan belum berjalan baik, dimana masih adanya unsur-unsur sistem pengendalian intern yang belum berjalan dengan optimal.
3.	(Homenta & Afandi, 2015)	Analisis Efektivitas sistem pengendalian intern dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada dinas pendapatan daerah kota Medan	Pengendalian intern pajak restoran pada Dinas Pendapatan kota Medan masih belum baik dikarenakan faktor manusia yang ada didalamnya.
4.	(Sofyan, 2016)	Sistem Pengendalian intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Kota Bogor sudah berjalan dengan baik.
5.	(Sakdiah, 2019)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.	Sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan masih kategori sedang hal ini karena sistem pengendalian intern belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif dan belum mencapai target yang telah ditentukan.

B. Kerangka Berpikir


Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak oleh karena itu yang dipentingkan adalah objeknya sehingga keadaan dan status orang atau badan yang dijadikan subjek pajak tidak memengaruhi besarnya pajak, oleh karena itu pajak ini disebut pajak yang objektif.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima, (Mardiasmo, 2016).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri dari unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Dengan ditetapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat diukur melalui sejauh mana evaluasi instansi telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian intern sebagaimana dijabarkan oleh sistem SPIP dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lainnya berdasarkan kerataan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah :

1. Sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pajak bumi dan bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu unsur dari pendapatan daerah, yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan atas kewajiban warga negara untuk mendirikan suatu bangunan/tempat tinggal diwilayah Indonesia.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Lingkungan Pengendalian	1-2
	2. Penilaian Resiko	3-4
	3. Kegiatan Pengendalian	5-6
	4. Informasi dan Komunikasi	7-8
	5. Pemantauan Pengendalian Intern	9-10
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	1. Tugas dan wewenang BPKD Kota Pematangsiantar	1-2
	2. Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan	3
	3. Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan	4
	4. Penetapan sanksi-sanksi kepada wajib pajak	5

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka, Pematangsiantar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Agustus 2019 sampai dengan selesai. Kegiatan waktu dan penelitian disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																		
2.	Riset Pendahuluan			■																	
3.	Penulisan Proposal				■	■	■	■													
4.	Bimbingan Proposal				■	■	■														
5.	Seminar Proposal							■													
6.	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■					
7.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■					
8.	Sidang Meja Hijau																	■			

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala *numeric* (angka). Data berupa target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014 sampai dengan 2018.
2. Data kualitatif merupakan data yang tidak diukur dalam skala *numeric* atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang berupa wawancara dengan staff di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar mengani upaya yang akan dilakukan dalam

meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta hambatan dan solusi dari hambatan tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dan target, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan terkait Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

2. Teknik Wawancara

Yaitu dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topic yang diteliti pada saat penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang akan digunakan dalam mengumpulkan data yang telah ditentukan kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta membandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian mengambil suatu kesimpulan dan selanjutnya dapat memberikan saran.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.
2. Mengklasifikasikan data dan menentukan tingkat kepercayaan.
3. Menganalisis data anggaran pajak bumi dan bangunan.
4. Menganalisis target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.
5. Mencari teori-teori yang dapat mendukung analisis penelitian.
6. Mempresentasikan hasil wawancara.
7. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Sistem pengendalian intern Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Pematangsiantar

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Penngelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar mengemban tugas membantu Walikota Pematangsiantar di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar memiliki misi yaitu “Terselenggaranya sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dan operasional pemungutan seluruh sumber pendapatan, pengelolaan aset daerah yang mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah”. Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dimana sistem pengendalian intern Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 dimana unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam memberikan instruksi dari para atasan kepada para pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memadai sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, serta tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yaitu dengan mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara profesional dan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi disetiap posisi serta melakukan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan melakukan interaksi secara terus-menerus dengan bawahannya agar setiap arahan ataupun tugas yang telah diberikan dapat langsung diterima dan dipahami dengan baik oleh para bawahannya sesuai dengan tingkatannya. Serta pimpinan merespon secara langsung atas pelaporan yang diterima dari bawahannya.

d. Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Struktur organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar berpedoman pada peraturan daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan pembagian tugas selalu menyerahkan tugas kepada pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sehingga tugas dan wewenang serta tanggungjawab setiap bagian terlihat jelas.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar memberikan pelatihan khusus kepada para pegawai seperti melaksanakan diklat dibidang pendapatan sesuai regulasi dan pusat dengan harapan dapat meningkatkan optimalisasi kinerja pegawai.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah efektif karena pimpinan secara

langsung dan rutin melakukan pengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawainya.

h. Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematangsiantar melaksanakan hubungan kerja sama dengan semua pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah maupun hal lain yang bersangkutan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

2. Penilaian Resiko

- a. Identifikasi Resiko Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar masih kurang efektif sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan realisasi yang diterima belum bisa mencapai target.
- b. Analisis Resiko yang dimaksud yaitu dengan menentukan dampak yang akan dihadapi dari setiap resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100% (Halim, 2007).

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan dalam menghadapi resiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan instansi ataupun perusahaan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang siantar sudah melakukan prosedur yang

baik dalam setiap kegiatan pengendaliannya yaitu dengan melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan alur data (flowchart) yang telah disusun.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yaitu dengan cara melakukan review terhadap setiap kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik dan kekayaan, pemisahan fungsi yang memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu dan transaksi dan kejadian, sumber data dan pencatatannya.

“Bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu system flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan dan kebagian fungsi manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan otoritas dan dokumen” (Mulyadi, 2010).

4. Informasi dan Komunikasi

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi penyedia alat dan komunikasi yang disediakan oleh pusat guna memudahkan pekerjaan serta mempermudah wajib pajak dalam menemukan informasi yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar menyampaikan informasi dari tingkatan yang paling tinggi ketingkatan yang paling rendah dengan harapan dapat menambah wawasan dan pemahaman baru masyarakat khususnya wajib pajak bumi dan bangunan sehingga dapat menimbulkan kesadaran untuk membayarkan kewajibannya dan sistem informasi yang

digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik karena menggunakan teknik manual dan secara online.

- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui setiap sistem informasi secara terus menerus, dalam melakukan pengembangan sistem informasi, seperti penggunaan alat yang digunakan untuk kegiatan pengendalian untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar dalam melakukan aktivitas pemantauan masih belum dijalankan secara optimal dikarenakan pada tahun 2018 realisasi yang dicapai belum mencapai target yang ditetapkan
- b. Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar dilakukan oleh pihak intern yaitu kepala bagian serta pegawai yang bersangkutan dalam sub bidangnya serta dibantu auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk mengoreksi kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi yang sudah dijalankan pada setiap perkembangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah guna memastikan setiap pelaksanaan aktivitas setiap kegiatan terutama penerimaan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan sistem yang berlaku. Sistem pemantauan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik karena

dalam pelaksanaannya sudah berjalan berdasarkan undang-undang, peraturan, prosedur dan sop bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan langsung kepada wajib pajak, maupun melakukan pengawasan secara online maupu offline.

- c. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota pematangsiantar

Dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan ada beberapa kegiatan yang harus diperhatikan, yaitu penentuan objek pajak bumi dan bangunan dan pendaftaran objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Sebelum menetapkan besaran pajak bumi dan bangunan terutang yang harus dibayarkan wajib pajak Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Pematangsiantar melakukan pendataan tentang kondisi objek pajak. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan bisa dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan dengan menggunakan suatu formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Wajib pajak yang tidak mengisi SPOP sesuai dengan keadaan sebenarnya maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan denda administrasi.

Setelah mendaftarkan objek pajaknya maka wajib pajak akan menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)., maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan.

Dalam melakukan proses pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pemungut

Petugas pemungut yaitu pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data yang ada pada SPPT dengan data yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar serta memberikan tanda terima kepada wajib pajak.

2. Pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk

Ada beberapa fasilitas yang disediakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yaitu dengan adanya mobil layanan keliling dan teller bank sumut yang akan memberikan pelayanan yang akan mempermudah wajib pajak

3. Pembayaran melalui tempat pembayaran elektronik


Tempat pembayaran yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar bekerja sama dengan pemda yang secara otomatis akan tersambung dengan sistem pada tempat pembayaran, misalnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun secara online.

Menurut (Mulyadi, 2010) bahwa dalam alur data (*flowchart*) adalah “suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem”. Flowchart harus dapat menggambarkan secara jelas fungsi apa saja yang terkait dalam setiap transaksi, tidak hanya menjelaskan fungsi yang terkait, didalam flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan

diperlukan setiap fungsinya, dan sebagian mana dokumen yang harus diberikan untuk melakukan otorisasi dan komunikasi.

Flowchart Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dideskripsikan sebagai berikut :

I. Bagian Pendaftaran




Keterangan :

FP: Formulir Permohonan

Gambar IV-2
Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

II. Sub Pendaftaran, pendataan, dokumentasi




Keterangan :

FP : Formulir Permohonan

Gambar IV-3
Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

III. Bagian Penerbitan Ketetapan




Keterangan:

FP: Formulir Permohonan

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Gambar IV-4
Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan

IV. Bagian Pembayaran




Keterangan :

FP : Formulir Pendaftaran

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Gambar IV-5
Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

V. Bagian Pembukuan



Keterangan :

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Gambar IV-6
Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan di deskripsikan sebagai berikut :

1. Wajib pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada teller.
2. Setelah itu petugas teller akan melakukan pengecekan SPPT. Apabila SPPT yang diberikan tidak sesuai dengan objek pajak maka akan dikembalikan kepada wajib pajak dan apabila sudah sesuai akan dilakukan perhitungan dan jika sudah melewati batas jatuh tempo akan dikenakan denda.
3. Kemudian petugas teller membuat Surat Setoran Pajak (SSP) PBB.

4. Setelah proses pembayaran sudah selesai, maka petugas teller akan memvalidasi SSP pajak bumi dan bangunan dan memberikan SSP pajak bumi dan bangunan validasi lembar 1 dan 3 serta mengembalikan SPPT sebagai bukti pembayaran kepada wajib pajak serta memberikan lembar ke 2 kepada pihak administrasi dan lembar 5 kepada BPKD.
5. Petugas teller membuat data slip setoran.
6. Petugas teleh memberikan slip setoran kepada pegawai pajak.
7. Kemudia pegawai pajak akan menginput data dari slip setoran pembayaran dan membuat data penerimaan pajak.
8. Pegawai pajak akan memberikan data penerimaan pajak bumi dan bangunan kepada teller.
9. Kemudian petugas teller membuat jurnal mutasi perkiraan Pajak bumi dan bangunan dan memberikan jurnal mutasi kepada administrasi.
10. Pihak administrasi akan menginput data jurnal perkiraan pajak bumi dan bangunan. Setelah jurnal balance maka pihak administrasi akan membuat laporan pertriwulan yang kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan untuk disetujui dan diberikan kepada pegawai bagian pajak bumi dan bangunan.
11. Setelah itu pegawai bagian PBB akan membuat laporan penerimaan PBB keseluruhan dan menyerahkan laporan penerimaan PBB kepada pihak administrasi, kepala bidang, serta kepala BPKD.

3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2018

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi sangat besar. Kemampuan pemerintah dalam mengutip pajak bumi dan bangunan akan dapat menentukan jumlah penerimaan pajak daerah Kota Pematangsiantar, hal ini sangat membantu pemerintah Kota Pematangsiantar dalam memberikan pelayanan dan pengembangan yang lebih baik bagi daerah Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar diperoleh data target dan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasi	(%)	Kriteria
2014	Rp. 7.806.826.688	Rp. 6.047.998.742	77,47%	Kurang Efektif
2015	Rp. 7.400.000.000	Rp. 6.467.372.327	87,40%	Cukup
2016	Rp. 7.300.000.000	Rp. 7.386.749.026	101,19%	Sangat Efektif
2017	Rp.7.000.000.000	Rp. 7.559.818.618	108%	Sangat Efektif
2018	Rp.8.000.000.000	Rp. 6.948.560.682	86,85%	Cukup

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Besarnya presentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk tahun 2014 realisasi terhadap target pajak bumi dan bangunan sebesar :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{6.047.998.742}{7.806.826.688} \times 100\% = 77,47\%$$

- b. Untuk tahun 2015 realisasi terhadap target pajak bumi dan bangunan sebesar :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{6.467.372.327}{7.400.000.000} \times 100\% = 87,40\%$$

- c. Untuk tahun 2016 realisasi terhadap target pajak bumi dan bangunan sebesar :

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.386.749.026}{7.300.000.000} \times 100\% = 101,19\%$$

- d. Untuk tahun 2017 realisasi terhadap target pajak bumi dan bangunan sebesar :

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.559.818.618}{7.000.000.000} \times 100\% = 108\%$$

- e. Untuk tahun 2018 realisasi terhadap target pajak bumi dan bangunan sebesar :

$$\text{Tahun 2018} = \frac{6.948.560.682}{8.000.000.000} \times 100\% = 86,85\%$$

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami fluktuasi dan pada tahun 2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.7.806.826.688 dan realisasi sebesar Rp.6.047.998.742 dengan presentase 77,47% dengan demikian realisasi yang diterima belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.7.400.000.000 dan realisasi sebesar Rp.6.467.372.327 dengan presentase

87,40% dengan demikian realisasi yang diterima belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.7.300.000.000 dan realisasi sebesar Rp.7.386.749.026 dengan presentase 101,19% dengan kata lain realisasi yang diterima sudah sangat efektif karna sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.7.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp.7.559.818.618 dengan presentase 108% dengan kata lain realisasi yang diterima sudah sangat efektif karna sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.8.000.000.000 dan realisasi Rp.6.948.560.682 dengan presentase 86,85% dengan demikian realisasi yang diterima belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak bumi dan bangunan yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Adapun pengukuran pemberian nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.3
Indikator Efektivitas

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

B. Pembahasan

1. Sisten Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau target pajak dan realisasi yang akan diterima.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar melaksanakannya dengan melakukan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sangat berperan penting sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang dijalankan agar pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan kegunaannya. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya akan berdampak pada realisasi yang akan diterima yang menyebabkan kurang relevan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Dalam melakukan SPIP Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar melakukan Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

1. Penegakan integritas dan nilai etika ditanamkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik, karena sudah menjalankan visi, misi dan tujuan yang ada. Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta para Pegawai berusaha menciptakan ruang lingkungan kerja yang nyaman serta bekerjasama dalam mencapai tujuan. Diikuti dengan pelaksanaan pendelegasian wewenang, serta mengirimkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelaksanaan diklat atau pelatihan.
2. Kepemimpinan yang kondusif yang dijalankan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah baik karena pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya sesuai dengan tingkatannya.
3. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah tergambar dengan jelas dimana garis kepemimpinan dipegang oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh masing-masing pegawai bagiannya.
4. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik yaitu dengan pemberian tanggungjawab kepada karyawan yang sesuai dengan bidangnya.

5. Perwujudan aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik dimana adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kora Pematangsiantar dan BPK yaitu dengan mengoreksi penerimaan pajak setiap tiga bulan sekali sehingga dapat memberikan kepercayaan yang memadai atas pelaporan keuangannya.
6. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik dan sudah melakukan hubungan kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian dilakukan berdasarkan risiko, dimana risiko dapat dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan yang akan berakibat pada penerimaan pajak. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk menghindari risiko lain.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pematangsiantar dalam melakukan identifikasi risiko masih kurang optimal sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan penetapan target belum tercapai. Analisis risiko yang dimaksud adalah untuk menentukan

dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima

Menurut teori (Halim, 2007) yang mengatakan bahwa “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 atau 100%”.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern. Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan pencapaian sebuah tujuan perusahaan ataupun instansi. Kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar berkaitan dengan : review terhadap kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik dan kekayaan, pemisahan fungsi yang memadai, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas setiap transaksi dan kejadian, sumber data dan pencatatannya. Berikut ini merupakan pemaparan unsur pengendalian intern dalam kaitannya dengan pengendalian.

Review terhadap kinerja telah mendukung pengendalian intern, ditunjukkan dengan diadakannya rapat evaluasi pada setiap bulannya

yang dihadiri oleh semua bagian. Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern dengan adanya diklat atau pelatihan kerja, strategi pembinaan sumber daya manusia melalui diklat berdasarkan bidangnya masing-masing. Pengendalian fisik dan kekayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah mendukung sistem pengendalian intern karena dikelola oleh seksi pengelolaan benda berharga. Pemisahan fungsi yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern, hal ini dapat dilihat adanya pemisahan fungsi bagian akuntansi dan bagian pendapatan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan sudah mendukung pengendalian intern, karena setiap transaksi yang terjadi langsung dicatat sesuai tanggal.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar terlihat bahwa penyampaian informasi disampaikan dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkat paling rendah. Dengan adanya tax magazine yang dikeluarkan diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman baru masyarakat khususnya pajak bumi dan bangunan sehingga timbul kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya dan sistem informasi dan komunikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik karena wajib pajak sudah dapat menggunakan sarana manual dan online.

e. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik selain pengawasan dilakukan pihak intern pengawasan juga dilakukan oleh pihak-pihak eksternal yaitu inspektorat Kota Pematangsiantar dan BPK provinsi. Dan pengawasan eksternnya adanya audit yang dilakukan untuk mengkoreksi kebenaran dan kecermatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dan adanya evaluasi review yang dilakukan atas penyelenggaraan SPIP. Sistem pemantauan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah baik karena pelaksanaannya sudah berdasarkan Undang-undang, sidur, dan SOP bisa dilakukan dengan pengawasan langsung ke wajib pajak, maupun dengan pengawasan secara online dengan pemasangan perangkat teknologi. Namun untuk saat ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah belum memiliki juru sita.

2. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan flowchart yang sudah disusun oleh badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar tentang prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dibuat sudah jelas dan sesuai dengan sop serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Sebelum menetapkan besaran pajak bumi dan bangunan terutang yang harus dibayarkan wajib pajak Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kota

Pematangsiantar melakukan pendataan tentang kondisi objek pajak Sesuai dengan peraturan pemerintah No 55 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa besarnya pajak terutang untuk pajak bumi dan bangunan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Hal ini dapat memperlihatkan bahwa prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam setiap proses kegiatan yang berkaitan dengan pendataan, pembayaran, dan penerimaan pajak daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan daerah menggunakan official assessment system dalam pemungutan pajaknya yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh pihak dinas. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar juga memiliki metode pembayaram secara manual dan online yang akan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari kerja saat terutang pajak, sedangkan untuk sanksi pajak pihak BPKD Pematangsiantar memberikan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar dengan waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 realisasi masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Karena masih kurangnya analisis resiko yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar jika pelaksanaan sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi serta dapat menghindari segala bentuk kecurangan.
2. Prosedur pemungutan yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016. Tetapi masih ada hambatan dalam proses pemungutan yaitu wajib pajak yang berada diluar Kota Pematangsiantar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum diterima oleh wajib pajak, serta alamat objek pajak dan data wajib pajak yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang berlaku dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat melakukan penilaian resiko dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pada penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan agar dapat mencapai tujuan organisasi dan juga menghindari kesalahan dan kecurangan terhadap hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan , agar dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik.
3. Sebaiknya BPKD Kota Pematangsiantar meningkatkan kegiatan penyuluhan atas sosialisasi pada masyarakat yang dapat membuka pola berfikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kota Pematangsiantar sehingga memunculkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran hutang pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Z. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Medanatera.
- Dewi, I. K. (2012). *Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah*. Universitas Indonesia.
- Hafsah. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hani, S., & Daoed, H. R. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPH Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPH di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 13(1).
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Herry. (2013). *Auditing*. Jakarta: Kencana.
- Homenta, P. C., & Afandi, D. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal EMBA*, 3(3), 777–787.
- Lestari, C. (2015). *Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2) Pada Dinas Pendapatan Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: Andi.
- Melti. (2015). Analisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian*.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi* (Edisi Revi). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nafilah. (2013). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Universitas Hasanudin.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusdji, M. (2007). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sakdiah. (2019). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif*, 13(1), 59–77. Retrieved from <http://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/107>
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 18(1).
- William, & George. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi* (9th ed.). Yogyakarta: Andi.